



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.478-DISDIK/2015

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.746-DisDik/2014, namun dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan serta terjadi perubahan susunan keanggotaan, maka Keputusan dimaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
  - b. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan Data Pokok Kependidikan (Dapodik);
  - c. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
  - d. mengompilasi nomor rekening sekolah;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai penanggungjawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung menandatangani naskah hibah mewakili Satuan Pendidikan Dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
  - f. bersama Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat;

g. melakukan ...

- g. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- h. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- i. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- j. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. mengusulkan revisi Surat Keputusan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah melalui Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa barat kepada Tim manajemen Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- m. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah, yang selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Sekretris Daerah Kota Bandung;
- n. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim monitoring Kota Bandung;
- o. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- p. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan ketentuan alokasi minimal;
- q. mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil kepada Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat yang memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan ketentuan alokasi minimal dilakukan 1 (satu) kali pada awal tahun anggaran;
- r. melakukan ...

r. melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.478-DISDIK/2015

TANGGAL : 22 Mei 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015

- Tim Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Manajer Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) : Kepala Sub Bagian Rencana Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Unit Pendataan Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) : 1. Hartoyo (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Reza Purnama Djaja (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
3. Soni Sunarya (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
4. Ony, A.Md. (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
5. Asep Setiawan (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (PTK)/Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
6. Rafiah Yulia Utami, S.Sos (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
7. Yulianita, S.Sos (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
8. Hj. Yuyun ...

8. Hj. Yuyun uniarti, S.Pd (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

- Unit Pendataan Sekolah menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Mengah Pertama Terbuka (SMPT)/Satu Atap (SATAP)
1. Ujang Rohman, S.Pd. (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  2. Yeyet Nurhayati (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Recana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  3. Nana Juhana (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  4. Asep Rahmat (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  5. Wahyudin (Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP) Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  6. Ace aliudin (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

- Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1. Carwa, S.Pd.I. (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  2. Budi, S.Pd., M.M. (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  3. Apep Kurnia, S,Pd., M.M. (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);

4. Agus ...

4. Agus Salim, SPd., M.M (Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001